

**PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA (*FRANCHISE*) BAKSO ACI Di
KABUPATEN KENDAL**

**Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata**



Disusun Oleh:

Muhammad Rifky Setyadi

30301800264

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA (*FRANCHISE*) BAKSO ACI
DI KABUPATEN KENDAL**



Disusun Oleh:

Muhammad Rifky Setyadi

30301800264

Pada tanggal, 23 Agustus 2022 Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Amin Purnawan S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN: 0606126501

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA (*FRANCHISE*) BAKSO ACI
DI KABUPATEN KENDAL**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Muhammad Rifky Setyadi

30301800264

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 24 Agustus 2022
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H, M.H

NIDN : 0613066101

Anggota

Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H

NIDN : 0617106301

Anggota

Dr. H. Amin Purnawan, S.H, Sp.N, M.Hum

NIDN : 0606126501

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.,

NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIFKY SETYADI

NIM : 30301800264

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) BAKSO ACI DI KABUPATEN KENDAL

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 29 Agustus 2022

Yang menyatakan



MUHAMMAD RIFKY SETYADI

NIM: 3030180026

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIFKY SETYADI
NIM : 30301800264
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) BAKSO ACI DI KABUPATEN KENDAL

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Agustus 2022

Yang menyatakan



MUHAMMAD RIFKY SETYADI

NIM: 30301800264

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

JADILAH DIRIMU SENDIRI ATAU JANGAN JADI SIAPAPUN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua yang saya cintai Bapak Rizqa Chandra Widhayantho dan Ibu Budy Susilowati
2. Dosen Pembimbing saya
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA;
4. Teman-teman yang saya sayangi, dan;
5. Almamater saya (segenap Civitas Akademika UNISSULA).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul “ PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA (*FRANCHISE*) BAKSO ACI DI KABUPATEN KENDAL”, sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dengan sabar. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun bantuan secara materiil demi terselesaikannya penulisan hukum / skripsi ini. Maka perkenankanlah saya menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Hj. Widayati, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang


4. Dr. Arpangi SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Denny Suwondo, SH., MH, selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Dosen Wali
7. Dr. H Amin Purnawan S.H., Sp.N., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing
8. H. Taufik Pandan Winoto S.H M. Kn yang telah membantu saya selama melakukan riset penelitian ini
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
11. Kedua orang tua saya, Fareneta Detia yang telah membantu dan memberikan dukungan terhadap saya untuk menyelesaikan skripsi.

12. Berbagai pihak yang turut membantu langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan hukum / skripsi ini

Semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal atas kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penulis menyadari masih bahwa dalam penulisan skripsi ini memiliki kekurangan, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.


Akhir kata penulis berharap semoga penulisan hukum / skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 23 Agustus 2022



Muhammad Rifky Setyadi


NIM : 30301800264



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang Masalah.....	13
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian	17
E. Terminologi.....	18
F. Metode Peneltian.....	19
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	25
1. Pengertian Perjanjian	25
2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	26
3. Azas-Azas dalam Perjanjian	31
4. Akibat hukum dan sumber perjanjian.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Waralaba (<i>Franchise</i>).....	35
1. Sejarah waralaba.....	35
2. Pengertian waralaba.....	36

3.	Subjek dan objek waralaba (franchise)	37
4.	Pengaturan dan dasar hukum waralaba di Indonesia	40
C.	Tinjauan Hukum Perjanjian Waralaba dalam Perspektif Hukum Islam	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		48
A.	Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (<i>Franchise</i>) Bakso Aci di Kabupaten Kendal 48	
B.	Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian franchise di Kabupaten Kendal dan bagaimana solusinya.....	65
BAB IV PENUTUP		69
A.	Simpulan.....	69
B.	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		72



ABSTRAK

Pada era globalisasi saat ini memberikan dampak yang sangat besar didalam semua bidang tidak terkecuali dalam bidang ekonomi, perkembangan ekonomi sangat pesat dan semakin maju disertai dengan adanya berbagai bentuk kerjasama dalam bisnis seperti bisnis waralaba. Bisnis waralaba atau franchise merupakan kegiatan kerja sama bisnis antara pemilik bisnis dengan yang sudah memiliki brand dengan kata lain membuka cabang bisnis baru, hanya saja kepemilikannya dimiliki oleh orang lain dengan kesepakatan yang sudah dibuat dalam perjanjian waralaba.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan penelitian, seperti Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (*franchise*) bakso aci di Kabupaten Kendal serta hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (*franchise*) bakso aci. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada bakso aci di Kabupaten kendal dengan menggunakan metode yuridis spsiologis.

Pengumpulan data dari wawancara serta bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan judul dan mengambil dari buku-buku tentang hukum termasuk skripsi, disertasi hukum dan jurnal hukum. Pelaksanaan perjanjian waralaba bakso aci diawali dengan pengenalan dan negosiasi kemudian dilanjutkan dengan membuat perjanjian dengan kesepakatan bersama. Kemudian dilakukan persetujuan dengan penandatanganan. Hambatan dalam perjanjian waralaba terjadi karena adanya tindakan yang merugikan atau pelanggaran salah satu pihak, tetapi dalam waralaba bakso aci tidak ditemukan hambatan.

Kata Kunci: Perjanjian, Waralaba, KUH Perdata



UNISSULA
جامعة سلطان أسيونج الإسلامية


ABSTRACT

In the current era of globalization, it has a very large impact in all fields, including in the economic field, economic development is very rapid and increasingly advanced accompanied by various forms of cooperation in business such as the franchise business. Franchise business is a business cooperation activity between business owners and those who already have a brand in other words opening a new business branch, only the ownership is owned by someone else with an agreement that has been made in the franchise agreement.

Based on the above background, the authors formulate several research problems, such as how to implement the Bakso Aci Franchise Agreement according to civil law in Kendal Regency and the obstacles in the Implementation of the Bakso Aci Franchise Agreement. In this study, the authors conducted research on aci meatballs in Kendal Regency by using the juridical spsiologis method.

Collecting data from interviews as well as secondary legal materials related to titles and taking from books on law including theses, legal dissertations and legal journals. The implementation of the Bakso Aci franchise agreement begins with introduction and negotiation, then continues with making an agreement by mutual agreement. Then the agreement is signed by signing. Barriers in the franchise agreement occur because of an action that is detrimental or a violation of one of the parties, but in the aci meatball franchise there are no obstacles.

Keywords: Agreement, Franchise, KUH Perdata



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini memberikan dampak yang sangat besar didalam semua bidang tidak terkecuali dalam bidang ekonomi, perkembangan ekonomi sangat pesat dan semakin maju disertai dengan adanya berbagai bentuk kerjasama dalam bisnis seperti bisnis waralaba. Bisnis waralaba atau biasa disebut franchise pada saat ini merupakan tren bisnis masa depan dengan memberikan resiko kegagalan yang kecil.

Waralaba dalam KBBI berarti kerja sama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.¹ Bisnis waralaba atau franchise merupakan kegiatan kerja sama bisnis antara pemilik bisnis dengan yang sudah memiliki brand atau sistem operasional dengan pihak lain yang bersedia membayar untuk mendapatkan izin penggunaan merek, produk, serta sistem operasional sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak atau dengan kata lain membuka cabang bisnis baru, hanya saja kepemilikannya dimiliki oleh orang lain dengan kesepakatan tertentu.

Franchise pertama kali diperkenalkan pada tahun 1850-an oleh Isaac Singer, pembuat mesin jahit Singer, ketika ingin meningkatkan distribusi penjualan mesin

¹ <http://kamusbahasaindonesia.org/waralaba>, tanggal 12 Juli 2022, pukul 22.12 WIB

jahitnya meskipun gagal namun ialah yang pertama kali memperkenalkan format bisnis waralaba(franchise) ini di Amerika Serikat.² Kegagalan tersebutlah yang menginspirasi pengusaha lain untuk menggunakan metode tersebut dan terbukti sukses seperti yang dilakukan oleh John S Pemberton, pendiri Coca Cola. Metode dalam bisnis tersebut kemudian telah digunakan dalam beberapa negara seperti Inggris dan di negara maju lainnya.

Waralaba di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Di dalam PPP No. 42 Tahun 2007 tersebut juga mencantumkan bahwa kontrak harus dibuat dengan jelas. Serta apabila kita amati saat ini Indonesia sudah banyak bisnis waralaba (franchise) di dalam bidang makanan yang sangat kreatif. Franchise Bakso Aci merupakan suatu perjanjian waralaba penjualan produk makanan olahan aci merek Bakso Aci.

Dalam bisnis franchise penting adanya perjanjian karena merupakan salah satu aspek perlindungan hukum untuk para pihak dari perbuatan yang dapat merugikan pihak lainnya, maka apabila salah satu dari pihak terkait melakukan perbuatan yang dapat melanggar isi perjanjian maka pihak lain dapat menuntut pihak yang melakukan pelanggaran sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perjanjian waralaba atau franchise memuat kumpulan persyaratan, ketentuan serta komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh franchisor untuk para franchisenya.

² Ekawati, Pelaksanaan Perjanjian Franchise Bebek Pak Ndut Di Kota Samarinda Menurut Hukum Perdata, No. 2, Desember 2019, hal. 12

Di dalam suatu perjanjian waralaba terdapat ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban franchisor dan franchisee, misalnya seperti hak teritorial yang dimiliki oleh seorang franchisee, ketentuan pelatihan, biaya-biaya yang harus dibayarkan franchisee kepada franchisor, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur hubungan antara franchisor dengan franchisee.

Hal-hal yang diatur dalam hukum dan perundang-undangan merupakan *das sollen* yang harus ditaati oleh para pihak di dalam perjanjian waralaba. Tetapi sering adanya penyimpangan. Penyimpangan ini berakibat timbulnya ingkar janji (*wanprestasi*).³ Akibat dari adanya ingkar janji (*wanprestasi*) hal ini menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak. Terhadap kerugian yang telah ditimbulkan dalam pelaksanaan perjanjian waralaba ini diberlakukan perlindungan hukum kepada para pihak yang dirugikan, maka pihak yang dirugikan dalam hal tersebut berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang membuat suatu kerugian.

Bentuk ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh para pihak di dalam sebuah perjanjian waralaba tergantung kepada siapa yang melakukan *wanprestasi* tersebut.⁴ Apabila ingkar janji (*wanprestasi*) dilakukan oleh pihak *franchisor* dapat berupa tidak melakukan pembinaan kepada *franchisee* seperti yang ada didalam

3

Muhammad Iman Agrianto, Pelaksanaan Perjanjian Franchise Menurut Hukum Perdata di Kota Samarinda, 2001, hal . 5

⁴ *Ibid*, hal 5

perjanjian, tidak memberikan fasilitas kepada *franchisee* sesuai yang diperjanjikan. Sedangkan ingkar janji (*wanprestasi*) dari pihak *franchisee* dapat berupa tidak membayar keuntungan bagi hasil waralaba tepat waktu, melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh *franchisor*, melakukan hal-hal yang telah dilarang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam sistem waralaba tersebut.

Berdasarkan pada latar belakang maka dapat ditarik judul penelitian ini **“Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (*Franchise*) Bakso Aci di Kabupaten Kendal”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa pertanyaan dalam urusan masalah penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (*franchise*) bakso aci di Kabupaten Kendal?
2. Apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (*franchise*) bakso aci di Kabupaten Kendal dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok rumusan masalah di atas terangkum tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian waralaba (*franchise*) bakso aci di Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui hambatan didalam pelaksanaan perjanjian waralaba (*franchise*) bakso aci.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat menambah wawasan pembaca dan ilmu pengetahuan mengenai perjanjian franchise bakso aci
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan berkaitan dengan pengembangan pemikiran dalam bidang hukum perdata di Indonesia dan khususnya tentang perjanjian franchise.
- c. Hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan suatu manfaat, pencerahan, pengetahuan tambahan, acuan informasi kepada masyarakat mengenai perjanjian franchise
- d. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi suatu literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang perjanjian franchise serta dapat dijadikan sebuah acuan untuk mahasiswa dalam melakukan penelitian yang hampir serupa dengan kajian-kajian berikut yang serupa

2. Secara Praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat memberi wawasan kepada masyarakat tentang perjanjian franchise.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

E. Terminologi

1. Pengertian Perjanjian Franchise

Perjanjian Franchise (Waralaba) merupakan perjanjian tertulis antara para pihak, yang berupa perjanjian baku yang pada umumnya ditentukan secara sepihak oleh pemberi waralaba sehingga cenderung memberikan posisi tawar yang lebih baik bagi pemberi waralaba dari pada penerima waralaba.⁵

2. Bakso Aci

Bakso merupakan kuliner favorite tersendiri yang menjadi tren saat ini bakso aci merupakan makanan olahan yang terbuat dari olahan tepung aci atau kanji yang biasa disajikan dengan sukro, cuankie somay, batagor kering, dan masih banyak lagi.

⁵ Dwi Atmoko. Pelaksanaan Perjanjian Serta Perlindungan Hukum Praktek Bisnis Waralaba Di Indonesia. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 2019, hal. 48

3. Franchisor

Franchisor (pewaralaba) adalah pihak yang memiliki usaha, di mana ia merupakan pihak yang menjual atau meminjamkan hak dagangnya atau merk dagangnya beserta sistem bisnis tersebut kepada franchisee (terwaralaba).⁶

4. Franchisee

Franchisee (terwaralaba) adalah pihak yang membayar atau membeli, meminjam hak dagang atau merk dagang beserta sistem usaha yang dimiliki oleh pewaralaba (franchisor). Dengan kata lain pihak yang membayar kepada pemilik usaha yang dipersyaratkan untuk dapat menggunakan merk dagangnya serta sistem bisnis yang dirancang oleh pemilik usaha dalam ini franchisor.⁷

F. Metode Penelitian

1) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yang dimaksud dengan Yuridis Sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis ini terutama meneliti data premier di samping itu juga mengumpulkan data yang

⁶ Dr. Siti Ikhatun Badriyah, S. *Aspek Hukum Perjanjian Franchise*. CV. TIGAMEDIA PRATAMA, 2019 hal . 73

⁷ Ibid, hal. 73

bersumber dari data sekunder. Dengan melakukan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh suatu gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan suatu analisa dan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat. Dalam hal ini mengenai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian franchise.

3) Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan penulis ada dua sumber yaitu, sumber data primer (studi langsung) dan sumber data sekunder (studi kepustakaan).

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang dapat diperoleh dari berbagai pihak yang dianggap bisa memberikan data secara langsung dari lapangan kepada peneliti. Dengan demikian, pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari suatu proses penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti untuk pengambilan sebuah keputusan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang di dapatkan dari buku-buku atau dokumen yang terkait dengan penelitian secara substantif.

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - d) Undang – Undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
 - e) Undang – Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;
 - f) Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
 - h) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 376/KEP/XI/1988 tentang Kegiatan Perdagangan;
 - i) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaa Pendaftaran Usaha Waralaba
 - j) Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan judul dan dari buku-buku tentang hukum termasuk skripsi, disertai hukum dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier yang peneliti gunakan diambil dari website, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa teknik, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang telah diajukan.

Penelitian kepustakaan ini memperoleh data dari dokumen yang diperlukan dalam penelitian yakni buku-buku referrensi, pendapat para sarjana, undang-undang, jurnal dan lain-lain yang diperoleh dari internet untuk memperoleh data sekunder tentang perjanjian franchise.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode yang di mana terjadinya suatu interaksi dan komunikasi antara peneliti dengan informan guna memperoleh data. Esterberg (2002) dalam (Sugiyono, 2010:73) juga mendefinisikan

wawancara merupakan pertemuan duang orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

5) Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang penting dan memerlukan kekritisn dari peneliti. Setelah peneliti memperoleh seluruh data yang dibutuhkan, maka peneliti segera mengelola data dan menganalisa data tersebut dengan menggunakan analisis kulaitatif.

Sehingga menjadi suatu hasil pembahasan berupa penjelasan mengenai perjanjian franchise, dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari suatu fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa penelitian menggunakan data-data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian yang kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berifikir induktif yaitu diangkat dari suatu informasi tentang perjanjian franchise.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (*franchise*) bakso acil di Kabupaten Kendal sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode peneliian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tentang kepustakaan yang meliputi tinjauan umum tentang: Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (*franchise*) bakso acil di Kabupaten Kendal.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai : Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (*franchise*) bakso acil di Kabupaten Kendal serta untuk mengetahui Apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (*Franchise*) Bakso Aci di Kabupaten Kendal.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran rekomendasi penulis hasil penelitian yang berhubungan dengan Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (*franchise*) bakso acil di Kabupaten Kendal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis maupun dengan lisan yang telah dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing dari pihak bersepakat akan mentaati hal yang ada dalam persetujuan dalam perjanjian tersebut.”

Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan dari dua pihak maupun lebih, tertulis atau lisan, masing-masing pihak sepakat mentaati isi dalam persetujuan yang telah dibuat bersama.⁸” Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”⁹

Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut Subekti, Perikatan adalah “hubungan dari hukum antara dua orang maupun dua pihak, berdasarkan oleh pihak yang satu berhak untuk menuntut

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka. 2005. hal. 458

⁹ Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hal. 363

suatu hal dari pihak yang lainnya, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.

Perikatan lahir dari sumber-sumber lain yang tercakup dengan\ nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi ke dalam perikatan yang lahir karena undang-undang saja (Pasal 1352 KUH Perdata) dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Sementara itu, perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang dapat lagi dibagi kedalam kedalam suatu perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperoleh dan yang lahir dari suatu perbuatan yang berlawanan dengan Hukum (Pasal 1353 KUH Perdata).

¹⁰

2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu :

1. Kesepakatan oleh kedua belah pihak
2. Kecakapan melakukan perbuatan hukum
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Adanya sebab yang halal.

¹⁰ Subekti, 1999 , Aspek Aspek Hukum Perikatan, Alumni , Bandung, 1999. hal. 12.

Kedua Syarat yang tertulis pertama disebut syarat subjektif dikarenakan kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan kedua syarat yang tertulis terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.¹¹ Keempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. kesepakatan oleh kedua belah pihak. Syarat utama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan antara para pihak terkait. Kesepakatan adalah “ kesesuaian pernyataan dengan kehendak antara satu orang maupun lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.” Pernyataan dilakukan dengan dapat tegas atau secara diam-diam. Pernyataan secara diam-diam sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, seorang pembeli membeli makanan dan membayarnya melalui online kepada restoran, dan pihak restoran berkewajiban mengantar makanan tersebut sampai ke tempat tujuan pembeli. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk perjanjian yang telah disepakati namun tidak dinyatakan secara tegas. Persetujuan tersebut harus bebas, tidak ada paksaan. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk terjadinya perjanjian yang sah, dapat dianggap suatu perjanjian yang tidak sah apabila perjanjian tersebut terjadi karena

¹¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari Undang-Undang ,Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2005 , hal. 53

paksaan, kekhilafan atau penipuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan jika di dalam perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti didalam perjanjian itu terjadi cacat kehendak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Cacat kehendak artinya “bahwa salah satu pihak sebenarnya tidak menghendaki isi perjanjian yang demikian. Seseorang dikatakan telah membuat kontrak secara khilaf manakala dia ketika membuat kontrak tersebut dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar.

2. Kecakapan melakukan perbuatan hukum. Menurut 1329 KUH Perdata kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.¹² Di mana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Ada beberapa golongan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap yaitu:

1. Orang belum dewasa. Menurut pasal 330 KUH Perdata, dapat dikatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 tahun maka tidak berarti mereka kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.

¹² Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 2014, hal. 301.

2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Orang yang ditaruh dibawah pemngampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaan yang dimilikinya. Seseorang yang berada di bawah pengawasan wali memiliki status yang sama dengan anak yang belum dewasa. Jika seorang anak yang masih di bawah umur haris diwakili oleh walinya, maka orang dewasa yang berada dibawah perwalian harus diwakili oleh walinya ataupun kuratornya. Dalam pasal 433 KUH Perdata, disebutkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, harus berada di bawah perwalian jika ia kadang-kadang cajak menggunakan pikirannya. Seseorang yang telah dewasa dapat juga berada di bawah pengampuan karena keborosannya.
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian-pernjanjian tertentu. Tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan pasal 31 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No.3 Tahun 1963.
3. Adanya suatu hal tertentu. Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi

pokok-pokok perjanjian.¹³ Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

4. Adanya sebab yang halal. Di dalam Undang-undang tidak disebutkan pertian mengenai sebab (*orzaak, causa*). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Adanya suatu sebab yang halal dalam pasal 1320 KUHPwerdata, bukan sebab yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan isi perjanjian itu sendiri yang menjadi tujuan yang akan dicapai para pihak. Undang- undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab para pihak mengadakan perjanjian, tetapi yang diawasi oleh perjanjian adalah “isi perjanjian” sebagai tujuan yang hendak dicapai para pihak.¹⁴

¹³ Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia & Common Law, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996., hal. 86

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, Op Cit., hal. 303.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan, namun, apabila masing-masing dari pihak tidak ada yang merasa keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang.

3. Azas-Azas dalam Perjanjian

Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum adalah gagasan dibalik setiap sistem hukum yang muncul dalam bentuk undang-undang atau keputusan pengadilan, dan ketentuan dan keputusan ini dapat dilihat sebagai penjabarannya. Oleh karena itu asas-asas hukum selalu menjadi fenomena penting dan menempati tempat sentral dalam hukum positif. Asas hukum berfungsi sebagai pendukung konstruksi hukum, menciptakan keselarasan dan keseimbangan, menghindari tumpang tindih antara semua norma hukum, dan menciptakan kepastian hukum yang ditegakkan dalam masyarakat.¹⁵

¹⁵ Putra Jaya, Politik Hukum, Undip Press, Semarang, 2007, hal. 23

Menurut pandangan Smits asas-asas hukum memenuhi tiga fungsi. *Pertama*, asas-asas hukum memberikan keterkaitan dari aturan-aturan hukum yang ada. *Kedua*, asas-asas hukum dapat dijadikan fungsi guna mencari pemecahan masalah yang muncul dan menemukan bidang masalah baru. Asas-asas hukum juga menjustifikasikan prinsip-prinsip “erikal”, yang merupakan substansi dari aturan-aturan hukum. Dari kedua fungsi di atas diturunkan fungsi *ketiga*, bahwa asas-asas dalam hal ini dapat digunakan sebagai “menulis ulang” bahan-bahan ajaran hukum yang ada, sehingga dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah baru yang berkembang.¹⁶

Menurut Sudikno asas hukum bukanlah peraturan konkrit. Asas hukum merupakan pikiran dasar merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat di temukan di dalam sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.¹⁷

Dapat ditarik kesimpulan bahwa asas-asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, akan tetapi merupakan latar belakang di dalam dan di belakang setiap peraturan perundang-undangan dan putusan hakim dapat di temukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit. memberikan keterkaitan dari aturan-aturan hukum tersebar dan mencari pemecahan atas

¹⁶ Budiono Herlin, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2008, hal. 82

¹⁷ Sudikno, Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal. 185.

masalah-masalah baru yang muncul. Dalam perjanjian ada beberapa asas yang menjadi dasar penting dalam pelaksanaan perjanjian.

4. Akibat hukum dan sumber perjanjian

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak terkait dapat memiliki akibat hukum. Akibat hukum dari perjanjian berdasarkan pasal 1338 KUH PERdata meliputi 3 macam yaitu:

- a) Perjanjian bersifat mengikat para pihak. Berdasarkan dengan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan “semua perjanjian yang telah secara sah menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”. Ketentuan ini mengisyaratkan betapa kuatnya kedudukan hukum .
- b) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak atau berdasar pada alasan yang dibenarkan oleh undang-undang (1338 ayat 2 KUH Perdata). Hal ini dimaksudkan agar semua pihak yang terikat dalam perjanjian berkomitmen dan tidak menjadikan sebagai sesuatu yang sepele.
- c) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338 ayat 3). Dapat dikatakan tidak memiliki itikad baik misalnya didasari motif penipuan atau penggelapan, dapat dibatalkan karena melanggar salah satu asas perjanjian, yaitu “sebab yang halal”. Jika unsur penipuan dan penggelapan tersebut dapat dibuktikan maka pelaku akan mendapatkan

sanki maupun hukuman sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dua hal yang dapat menjadi sumber dari perjanjian:

- a) Dari persetujuan antara pihak-pihak sebagai subjek hukum privat (contoh: sewa-menyewa, jual beli, hibah) perjanjian oleh kedua belah pihak dan disetujui serta disaksikan oleh pejabat atau wali setempat yang dibuat berdasarkan akta otentik dan akta dibawah tangan, kemudian disesuaikan oleh para pihak yang membuat perjanjian.
- b) Karena Undang-Undang, Tiap perjanjian yang dibuat para pihak dapat meliputi tiga bentuk prestasi yaitu:
 - 1) Prestasi untuk memberikan sesuatu
 - 2) Prestasi untuk berbuat sesuatu, dan
 - 3) Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu (selanjutnya lihat pasal 1233 dan 1234 KUH Perdata)

Sesuai pasal 1353, perjanjian yang bersumber dari undang-undang dapat timbul karena undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Sedangkan pasal 1353 menyatakan bahwa perjanjian yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang dapat terbut karena perbuatan halal atau perbuatan melanggar hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Waralaba (*Franchise*)

1. Sejarah waralaba

Waralaba pertama kali diperkenalkan pada tahun 1850-an ketika produsen mesin jahit Isaac Singer ingin menjual lebih banyak mesin jahit. Isaac Singer dikenal sebagai orang pertama yang memperkenalkan waralaba di Amerika Serikat, meskipun usahanya gagal. Terdapat sumber lain mengenai waralaba bahwa lembaga franchise, pertama di Amerika Serikat ketika perusahaan bir memberikan lisensi pada perusahaan-perusahaan kecil untuk mendistribusikan bir produksi yang bersangkutan, franchise pada saat itu dilakukan di tingkat distributor.

Saat itu franchise dikenal sebagai keseluruhan aktivitas bisnis yang didedikasikan untuk pembangunan jalan dan pembuatan bir. Kemudian, sekitar tahun 1880-an kota-kota besar mulai memberikan hak atas pekerjaan umum dan perlengkapan untuk air (dalam hal ini kota besar yang menjalankan waralaba di Indonesia dapat sepadan dengan perusahaan air minum, PAM), pemeliharaan gorong-gorong, dan penyediaan sarana gas.¹⁸

Waralaba di Indonesia mulai populer pada tahun 1970 hingga 1980-an dengan hadirnya waralaba asing seperti Shaket Pisa, KFC, Swensen dan Burger King. Perkembangannya semakin pesat pada tahun 1990-an dengan diawali

¹⁸ Lukman Hakim, *Info Lengkap Waralaba*, Yogyakarta: MedPress, 2008, hal. 35

munculnya beberapa waralaba lokal seperti Indomaret, Alfamart, Es Teler 77, Papa Rons Pizza dan lainnya.

2. Pengertian waralaba

Menurut bahasa, franchise berasal dari bahasa Prancis yaitu franch (bebas), fancher (membebaskan, memberikan hak istimewa), dan dalam bahasa Indonesia Franchis berarti waralaba.¹⁹ Waralaba berasal dari dua kata, yaitu wara yang artinya lebih dan laba yang berarti untung. Oleh karena itu, Franchise atau waralaba dalam bahasa Indonesia adalah usaha yang menawarkan keuntungan yang lebih besar atau istimewa. Sedangkan menurut Campbell Black dalam bukunya Black's Law Dict franchise adalah lisensi merek dagang dari pemilik yang memungkinkan dan mengizinkan orang lain untuk menjual produk atau layanan atas nama merek tersebut.

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa seorang penerima waralaba juga menjalankan usahanya sendiri, tetapi dengan menggunakan merek dagang atau merek jasa serta mengaplikasikan metode dan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba.

Perjanjian franchise adalah merupakan perjanjian istimewa bagi para pihak yang terkait di dalamnya, karena berkaitan dengan hak-hak kekayaan intelektual dan model kontrak standar dengan penerapan klausula baku adalah

¹⁹ Imam Sjahputra Tunggal, *Franchising : Konsep dan Kasus*, hal. 14

sangat tidak seimbang dalam hal pemenuhan prestasi maupun kontra prestasi, selain itu perjanjian franchise (waralaba) hampir selalu berupa perjanjian standar dengan klausula baku, mengingat perjanjian tersebut berkaitan dengan “permohonan” agar pihak penerima franchise (waralaba) untuk dapat menggunakan merek dagang dari franchisor, sehingga franchisor harus melindungi hak-hak istimewanya, dalam hal ini bagaimana menggunakan perjanjian standar dan klausula baku.

3. Subjek dan objek waralaba (franchise)

a. Pemberi Waralaba (franchise)

Pemberi waralaba yaitu orang atau perseorangan atau badan usaha yang menggunakan dan atau memberikan hak kepada pemberi waralaba untuk menggunakan dalam rangka pengembangan usaha dan kemakmuran usaha kecil disekitarnya.

b. Penerima Waralaba (franchise)

Penerima waralaba yaitu perorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk menggunakan dan memanfaatkan franchise yang dimiliki sehubungan dengan perjanjian.

Pemberi waralaba diwajibkan memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan. Pembinaan yang diberikan oleh pemberi waralaba dilakukan secara

berkesinambungan, termasuk quality control dan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh penerima waralaba.

Program Pelatihan yang diberikan oleh franchisor dijadikan syarat utama karena kualitas barang dan jasa merupakan elemen bisnis yang sangat penting.²⁰

Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 PP 42/2007, "diwajibkan untuk mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh pemberi waralaba". Ketentuan ini diperlukan untuk menghindari pemborosan devisa dan meningkatkan sektor usahanegara yang cukup besar. Penggunaan produk dalam negeri lebih diutamakan daripada produk luar negeri, selama produk dalam negeri tersedia dan memenuhi standar kualitas produk yang dipersyaratkan. Dengan cara ini keuntungan dari jaringan bisnis waralaba (terutama waralaba asing) mengalir di dalam maupun di luar negeri.

Pemberi waralaba (franchisor), sesuai Pasal 9 ayat 2 PP 42/2007, "diwajibkan bekerja sama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai penerima waralaba atau sebagai pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba". Ketentuan ini juga diperlukan untuk meningkatkan partisipasi

²⁰ Syahmin AK Hukum Kontrak Internasional, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 209

pengusaha lokal maupun UMKM di daerah serta untuk meningkatkan lingkungan bisnis membantu mengembangkan jaringan waralaba loka.

Adapun biaya-biaya yang harus ditanggung oleh penerima waralaba untuk diberikan kepada pemberi waralaba adalah sebagai berikut:²¹

a) Direct Expences

Adalah biaya langsung yang harus dikeluarkan sehubungan dengan berkembangnya bisnis franchise berupa biaya pelatihan dan biaya saat pembukaan.

b) Biaya sewa

Dalam biaya sewa ada beberapa pemberi waralaba menyediakan tempat bisnis, maka dalam hal ini pihak penerima waralaba harus membayar harga sewa tempat tersebut kepada pemberi waralaba agar tidak timbul sengketa dikemudian hari.

c) Marketing and advertising fees

Penerima waralaba ikut menanggung biaya yang terhitung baik secara presentase dari omset penjualan maupun biaya marketing atau iklan dari ketentuan perjanjian waralaba

d) Assignment fees

²¹ Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 364 – 365.

Biaya yang harus diterima oleh pihak penerima waralaba kepada pihak pemberi waralaba jika pihak penerima waralaba mengalihkan bisnisnya kepada pihak lain, oleh pihak pemberi waralaba biaya tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan perisapan pembuatan perjanjian penyerahan, pelatihan pemegang franchise yang baru atau yang dialihkan.

4. Pengaturan dan dasar hukum waralaba di Indonesia

Bisnis waralaba (franchise) di Indonesia sangat berkembang dengan pesat, namun belum ada pengaturan yang mengatur secara khusus mengenai bisnis waralaba tersebut. Adapun beberapa pengaturan yang memiliki hubungan dengan waralaba adalah:

- a) Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUH Perdata;
- b) Undang – Undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- c) Undang – Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;
- d) Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
- f) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 376/KEP/XI/1988 tentang Kegiatan Perdagangan;

- g) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaa Pendaftaran Usaha Waralaba
- h) Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba

Pengaturan waralaba (franchise) di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang waralaba di Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagang Republik Indonesia No. 12/MDAF/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang ketentuan oleh tata cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, dalam peraturan tersebut menjelaskan waralaba adalah “hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau digunakan oelh pihak lain bedasarkan perjanjian waralaba.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba mencabut:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggara Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 859) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-

- DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1343);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1149);
 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang pengembangan Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1344); dan
 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/9/2013 tentang Logo Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1194),

Sebelum membuat perjanjian, pemberi waralaba atau franchisor wajib memberikan keterangan tertulis kepada penerima waralaba atau franchise, sekurang-kurangnya mengenai:

- a. Identitas pemberi waralaba

- b. Hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi objek waralaba
- c. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi penerima waralaba
- d. Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan pemberi waralaba kepada penerima waralaba
- e. Hak dan kewajiban pemberi waralaba kepada penerima waralaba
- f. Cara-cara dan syarat pengakhiran, pemutusan, dan perpanjangan perjanjian waralaba.²²

Kepastian hukum yang masih belum kuat didalam bidang waralaba di indonesia dikarenakan belum adanya peraturan khusus yang mengatur menjadikan banyaknya orang yang masih belum yakin dalam bidang bisnis waralaba. Namun saat ini kepastian hukum dalam bisnis waralaba jauh lebih baik dari sebelum tahun 1977. Hal ini dikarenakan banyaknya payung hukum yang dianggap dapat melindungi bisnis waralaba tersebut, contohnya dari beberapa peraturan diatas yang berkaitan dengan bisnis waralaba (*franchise*).

C. Tinjauan Hukum Perjanjian Waralaba dalam Perspektif Hukum Islam

Bila diperhatikan dari sudut bentuk perjanjian yang diadakndalam waralaba (*franchise*) dapat dikemukakan bahwa perjanjian itu sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk kerja sama (*syarikah*). Hal ini

²² Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 94

disebabkan karena dengan adanya perjanjian *franchise*, maka secara otomatis antara *franchisor* dan *franchisee* terbentuk hubungan kerja sama untuk waktu tertentu (sesuai dengan perjanjian). Kerja sama tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak.

Suatu waralaba adalah suatu bentuk perjanjian, yang isinya memberikan hak dan wewenang khusus kepada pihak penerima waralaba. Waralaba merupakan suatu perjanjian timbal balik karena baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba, keduanya berkewajiban untuk memnuhi prestasi tertentu. Dalam waralaba diperlukan adanya prinsip keterbukaan dan kehati-hatian. Hal ini sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut hukum islam yaitu adanya subyek perikatan (*Al-'Aqidain*), obyek perikatan (*Mahallul 'Aqd*), tujuan perikatan (*Maudhu'ul 'Aqd*) dan Ijab dan Kabul (*Sighat al-'Aqd*), serta larangan transaksi *Gharar* (ketidakjelasan).

Perjanjian waralaba adalah perjanjian formal. Hal tersebut dikarenakan Perjanjian Waralaba disyaratkan untuk dibuat secara tertulis. Hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam Perjanjian Waralaba. Hal ini sesuai dengan Asas tertulis (*khitabah*) yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2):282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبَا

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Waralaba melibatkan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha ataupun waralaba diberikan dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan/atau jasa. Hal ini sesuai dengan asas penghargaan terhadap kerja sama (*syirkah*) dalam Asas Hukum Perdata Islam.

Berdasarkan penjelasan yang sudah ada maka dapat dikatakan bahwa sistem waralaba (*franchise*) ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama obyek perjanjian Waralaba tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam (misalnya: bisnis penjualan makanan atau minuman yang haram), maka perjanjian tersebut otomatis batal menurut hukum Islam dikarenakan bertentangan dengan syariat Islam.²³

Bisnis waralaba ini pun memunyai manfaat yang cukup berperan dalam meningkatkan pengembangan usaha kecil dan menengah di negara kita, apabila kegiatan waralaba tersebut hingga pada derajat tertentu dapat mempergunakan barang-barang hasil produksi dalam negeri maupun untuk melaksanakan kegiatan yang tidak akan merugikan kepentingan usaha kecil dan menengah

²³ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah ,Jakarta: Kencana, 2013, hal. 225.

tersebut. Sehingga dari segi kemaslahatan usaha waralaba ini juga bernilai positif sehingga dapat dibenarkan menurut hukum Islam.

Dalam hal ini untuk menciptakan sistem bisnis waralaba yang islami, diperlukan sistem nilai syariah sebagai filter moral bisnis yang bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis (*moral hazard*). Filter tersebut adalah dengan komitmen menjauhi 7 (tujuh) pantangan MAGHRIB, yaitu:

- 1) *Maysir*, yaitu segala bentuk spekulasi judi (*gambling*) yang mematkan sektor riil dan tidak produktif.
- 2) *Asusila*, yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial.
- 3) *Gharar*, yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.
- 4) *Haram*, yaitu obyek transaksi dan proyekusaha yang diharamkan syariah.
- 5) *Riba*, yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman.
- 6) *Ihtikar*, yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga.

- 7) Berbahaya, yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan kemaslahatan.²⁴

Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sudah sepantasnya hukum dan norma syariah Islam, serta rambu-rambu untuk menjauhi pantangan MAGHRIB mewarnai interaksi dan transaksi dalam kegiatan bisnis waralaba (*franchise*), sehingga terbentuklah suatu sistem bisnis waralaba yang Islami.



²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal.88

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (*Franchise*) Bakso Aci di Kabupaten Kendal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”

Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut Subekti, Perikatan adalah “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.

Sebelum membahas mengenai pelaksanaan perjanjian franchise di Kabupaten Kendal terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai franchise.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam menjalankan usaha franchise ini, pemerintah telah mengatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (*Franchise*) yang telah diundangkan pada tanggal 23 Juli 2007, karena pemerintah beranggapan bahwa sistem franchise ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kegiatan perekonomian negara kita.

Bisnis dengan sistem waralaba atau *franchise* di Indonesia menjadi suatu bidang usaha yang menarik bagi pelaku usaha karena pada dasarnya sistem pada usaha atau bisnis ini menggunakan nama atau merek yang sudah ada, yang biasanya nama merek tersebut sudah tidak asing dipasaran. Diantara jenis waralaba atau *franchise* produk dan merk dagang merupakan sistem yang tergolong sederhana, sederhana yang dimaksudkan adalah sederhana dalam pengelolaan serta cara kerja yaitu dalam prosesnya telah ditetapkan oleh pihak pemberi waralaba yang sebelumnya telah dilakukan perjanjian.

Salah satu usaha waralaba atau franchise yang berada di Kabupaten Kendal adalah bisnis usaha Bakso Aci. Bakso aci merupakan salah satu inovasi makanan dari bakso, bakso aci sendiri merupakan

favorite tyang menjadi tren saat ini ditengah banyaknya makanan olahan dari aci, selain itu bakso aci memiliki beberapa varian seperti ayam suwir, dan tulang rangu serta disajikan dengan berbagai toping lainnya dan cenderung memiliki rasa pedas sehingga menarik minat pembeli dan menjadikan bisnis yang menjanjikan.

Banyaknya bisnis dengan sistem waralaba atau *franchise* seperti saat ini, dikarenakan masyarakt indonesia lebih berkeinginan untuk hidup serba praktis. Dengan membuka bisnis menggunakan sistem ini di bidang makanan dan minuman adalah salah satu waralaba atau *franchise* yang banyak diminati oleh masyarakat, hal tersebut berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk hidup serba praktis maka dengan membuka bisnis tersebut terutama dalam bidang makanan cepat saji (*fast food*) adalah usaha yang dapat bertahan dalam masa sulit. Termasuk dengan bisnis waralaba atau *franchise* Bakso Aci yang pada saat ini sudah banyak berkembang di kota, kabupaten maupun desa.

Dalam hal ini untuk menjalankan usaha tersebut perlu adanya menggunakan merek dagang dari *franchisor* atau pemberi waralaba beserta dengan hak-hak yang didapat setelah adanya perjanjian franchise bakso aci, maka dari itu diperlukan pelaksanaan perjanjian franchise. Perjanjian itu sendiri Menurut pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Sementara perjanjian franchise merupakan perjanjian istimewa bagi para pihak yang terkait didalamnya untuk dapat menggunakan merek dagang *franchisor*.

Di dalam pelaksanaan perjanjian bisnis franchise bakso aci adalah sebagai berikut:

1. Para pihak dalam perjanjian franchise bakso aci

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Pasal PP No. 42 tahun 2007, subyek hukum dalam perjanjian *franchise* (waralaba), adalah pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchise*). Pengertian pemberi dan penerima waralaba diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang berbunyi:

Pasal 3: Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.

Pasal 4: Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.

Sedangkan penerima waralaba menurut Keputusan Menteri Perdagangan No. 12/M-DAG/PER/3/2006 Pasal 4 dan 5 dibagi menjadi dua:

Pasal 4: Penerima Waralaba Utama (*Master Franchise*) adalah Penerima Waralaba yang melaksanakan hak membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan yang diperoleh dari pemberi waralaba dan berbentuk Perusahaan Nasional.

Pasal 5: Penerima Waralaba Lanjutan adalah badan usaha atau perorangan yang menerima hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba melalui Penerima Waralaba Utama.

2. Proses terjadinya perjanjian franchise

Perjanjian *franchise* merupakan suatu perjanjian yang tidak bernama atau biasa disebut dengan perjanjian *innominaat*. Dikatakan tidak bernama, karena jenis perjanjian *franchise* ini tidak diatur secara khusus dalam ketentuan Buku III KUH Perdata. Perjanjian *innominaat* itu sendiri adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dalam praktek kehidupan dalam masyarakat.

Bapak Taufik sebagai salah satu mitra bakso aci menjelaskan untuk mengajukan waralaba atau *franchise* Bakso Aci, pihak calon *franchisee* harus memenuhi beberapa syarat yang diajukan dan

ditentukan oleh pihak *franchisor* selaku pemilik brand. Syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi oleh calon *franchisee*, adalah:²⁵

- a. Memiliki modal yang cukup untuk berbisnis;
- b. Bersedia untuk bekerja keras dan berperan aktif dalam mengoperasikam bisnis;
- c. Berkomitmen untuk mengembangkan brand *franchise*;
- d. Memahami keuntungan dan resiko bergabung dengan *franchise*;
- e. Berkomitmen dan patuh terhadap standarisasi *franchise*;
- f. Perencanaan lokasi usaha dilakukan oleh tim survey dari *franchise*.²⁶

Selain syarat-syarat tersebut, untuk mengadakan perjanjian *franchise*, pada *franchise* bakso aci pihak *franchisee* sudah setuju untuk menggunakan sistem no royalty fee dan 100% keuntungan semua milik penerima waralaba (*franchise*). *Franchise* hanya membeli merek dagang dan melakukan payment sesuai dengan kesepakatan harga setelah dilakukan perjanjian oleh para pihak dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak *franchisor*.²⁷

²⁵ Taufik Pandan Winoto, Wawancara, selaku mitra Bakso Aci di Kabupaten Kendal, pada tanggal 1 Agustus 2022

²⁶ Taufik Pandan Winoto, Wawancara, selaku mitra Bakso Aci di Kabupaten Kendal, pada tanggal 1 Agustus 2022

²⁷ Taufik Pandan Winoto, Wawancara, selaku mitra Bakso Aci di Kabupaten Kendal, pada tanggal 1 Agustus 2022

Bapak taufik dalam wawancaranya menjelaskan secara garis besar bahwa, proses terjadinya perjanjian *franchise* melalui beberapa tahap, yaitu: Tahap pertama, Setelah negosiasi permohonan untuk mengadakan *franchise* oleh pihak *franchisee* kepada pihak *franchisor* dilakukan, maka pada tahap kedua, dilakukannya analisis dan observasi yang dilakukan oleh *franchisor*. Setelah analisis, observasi dan survey lokasi lalu tahap berikutnya ditindak lanjuti dengan persetujuan dan penandatanganan kontrak perjanjian *franchise* oleh pihak *franchisor* dan pihak *franchisee*, setelah penandatanganan barulah pihak *franchisee* melakukan launching *outlet* atau gerai sesuai dengan yang sudah ditentukan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.²⁸

Perjanjian *franchise*, lazim dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau standar, yang mana isi perjanjian yang disepakati sesuai dengan keinginan para pihak baik dari pihak *franchisee* maupun *franchisor*. Dalam pembuatan kontrak tentunya telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan ditandatanganinya perjanjian *franchise* antara *franchisor* dan *franchisee* maka dapat diketahui bahwa kedua belah pihak telah sepakat

²⁸ Taufik Pandan Winoto, Wawancara, selaku mitra Bakso Aci di Kabupaten Kendal, pada tanggal 1 Agustus 2022

untuk mengikatkan dirinya ke dalam perjanjian *franchise* dan lahirnya perjanjian (kontrak) *franchise*.

Persyaratan dalam membuat perjanjian kerjasama *franchise* antara *franchisor* dan *franchisee* bakso aci didasarkan pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri dari 4 syarat sah yang harus ada dalam sebuah perjanjian yang berlaku, yaitu:

1) Kesepakatan

Perjanjian waralaba atau *franchise* yang dibuat ini harus mengandung kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksud adalah antara para pihak baik *franchisor* maupun *franchisee* untuk melakukan kerjasama waralaba. Kesepakatan harus murni berasal dari kemauan para pihak sendiri untuk melakukan perjanjian waralaba atau *franchise* secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Kesepakatan ini sangat penting karena dengan adanya kesepakatan tersebut para pihak telah mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian *franchise*. Dalam perjanjian tersebut, *franchisee* mendapatkan izin untuk menggunakan merek dagang *franchisor* untuk menjalankan bisnis *franchise* dan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh *franchisor*.

Pada saat perjanjian ini berlangsung, *franchisee* dilarang untuk membuat usaha yang mirip atau bahkan sama dan bersaing dengan usaha yang dimiliki oleh *franchisor*. Selain itu pihak *franchisee* wajib untuk menjaga rahasia dagang yang diketahuinya selama bekerja sama dengan pihak *franchisor*.

2) Kecakapan

Kecakapan merupakan syarat subjektif kedua terbentuknya perjanjian yang sah antara para pihak dalam melakukan perjanjian waralaba harus diperhatikan, agar para pihak dapat mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah diambil.

3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan. Dengan tanpa adanya obyek, yang merupakan tujuan dari pada pihak yang berisikan hak dan kewajiban dari salah satu pihak dalam perjanjian, maka perjanjian itu sendiri tidak jelas adanya.

4) Suatu sebab yang halal

Unsur dalam pembuatan perjanjian kerja sama waralaba, baik unsur subjektif maupun objektif harus berdasarkan suatu sebab yang halal. Yang berarti suatu perjanjian

tersebut dianggap sah, apabila tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagai mana terdapat dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Setelah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan syarat yang sudah ditentukan oleh pihak *franchisor*, kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama usaha waralaba (*franchise*) antara *franchisor* dan *franchisee*. Setelah perjanjian tersebut ditandatangani oleh para pihak artinya mereka telah mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian waralaba atau *franchise* tersebut. Hal ini menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara para pihak.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian *Franchise*

Perjanjian *franchise* atau waralaba secara teoritis adalah salah satu bentuk perjanjian tak bernama atau *innominaat* yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, lahir dari praktek atas dasar kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Oleh karena itu, klausula perjanjian *franchise*,

yang pada dasarnya murni dibuat teteap emperhatikan ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata.

Dengan disetujui dan ditandatanganinya perjanjian *franchise* maka secara otomatis timbulah hubungan hukum antara kedua pihak yang berupa hak dan kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh kedua pihak. Perjanjian merupakan perikatan yang melahirkan hubungan hukum, karena persetujuan antara dua belah pihak untuk melaksanakan sesuatu. Hal inii sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: “Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Berdasarkan hal itu, maka perjanjian menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan adanya hak pada satu pihak dan kewajiban para pihak atas suatu prestasi. Prestasi harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang mengdakan perjanjian sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Apabila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasinya, maka pihak yang tidak memenuhi prestasinya disebut dengan wanprestasi. Namun ada pengecualian dalam hal memaksa atau *overmacht*, di mana salah satu pihak melakukan wanprestasinya karena sebab diluar dirinya. Hal memaksa tersebut

misalnya, bencana alam, kecelakaan, meninggal dunia dan lain sebagainya.

Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang mana satu dengan yang lainnya berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban memenuhi suatu prestasi maka bagi pihak lain adalah hak, begitupun sebaliknya.

Franchisor atau pemberi waralaba adalah suatu badan usaha atau perorangan yang mempunyai konsep atau ciri khas dalam suatu usaha dan dapat memberikan hak kepada pihak lain yang disebut *franchisee* untuk memanfaatkan ciri khas tersebut melalui kontrak perjanjian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, dijelaskan beberapa kewajiban dari seorang *franchisor* adalah sebagai berikut:

a. Pasal 7 ayat 1

“Pemberi waralaba wajib memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba pada saat melakukan penawaran”

b. Pasal 8

“Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan”

c. Pasal 9 ayat 1

“Pemberi waralaba dan penerima waralaba wajib mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh pemberi waralaba”

d. Pasal 9 ayat 2

“Pemberi waralaba harus bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai penerima waralaba atau pemasok barang dan /atau sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba”

e. Pasal 10

“Pemberi waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba”

Ada beberapa hak yang didapatkan oleh *franchisor* yaitu:

- a. Memperoleh laporan-laporan secara berkala mengenai pelaksanaan kegiatan usaha *franchise*;

- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha *franchise*;
- c. Mewajibkan *franchisee* untuk menjaga kerahasiaan yang berkaitan dengan ciri khas dari usaha *franchise* yang dijalankan;
- d. Menerima pembayaran royalti dari *franchisee*;
- e. Mewajibkan *franchisee* untuk melakukan pendaftaran atas usaha *franchise* yang dilakukan;
- f. Atas pengakhiran *franchise*, *franchisee* diminta untuk mengembalikan seluruh data, atau informasi yang berkaitan dengan usaha *franchise*.

Secara umum, hak dan kewajiban para pihak tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewajiban *franchisor*:

- a. Memberikan panduan operasional pengelolaan restoran kepada *franchisee* dan menyediakan secara Cuma-Cuma pengetahuan tentang manajemen pengelolaan dan teknik-teknik lain yang dimiliki *franchisor*;
- b. Menyediakan desain interior, pelatih dan materi pelatihan untuk para pekerja restoran *franchisee* atas biaya *franchisor* itu sendiri;
- c. Menyelenggarakan program pelatihan untuk *franchisee* secara berkesinambungan dan berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau tergantung perjanjian

- d. Memberikan konsultasi gratis kepada *franchisee* apabila restoran *franchisee* berada dalam keadaan kritis yang dapat menyebabkan tutupnya atau berhentinya bisnis restoran *franchisee*;
- e. Memberikan rekomendasi kepada pihak perbankan/lembaga keuangan guna membantu *franchisee* memperoleh pinjaman untuk pengembangan restorannya.

2. Hak *franchisor*:

- a. Mengingatkan *franchisee* terkait pembelian bahan baku dengan batas waktu setelah barang diterima;
- b. Mengentikan *franchisee* apabila tidak melakukan pemesanan bahan baku dan tidak ada informasi selanjutnya selama batas waktu tiga bulan maka secara otomatis akan dicabut;
- c. Mendapatkan segala hak yang telah diperjanjikan dalam perjanjian *franchisee*.

3. Sedangkan kewajiban *franchisee*, sebagaimana adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh biaya untuk pengadaan perbotan untuk keperluan menjalankan usaha serta bahan-bahan baku pembuatan menu yang sesuai dengan standar *franchisor* serta biaya-biaya lain seperti pengurusan perizinan atas pembukaan dan pengoperasian restoran menjadi tanggungan *franchisee* sendiri;

- b. Pengadaan brosur, kartu nama, formulir, kwitansi, seragam, bahan atau alat promosi dan benda-benda lain yang diperlukan untuk menunjang usaha, *franchisee* sepakat untuk membeli dari *franchisor* atas biaya *franchisee*;
 - c. *Franchisee* atau pekerja yang dipekerjakan oleh *franchisee* wajib mengikuti program pelatihan dan kerja praktek yang diselenggarakan oleh *franchisor* atas biaya *franchisee*.
4. *Franchisee* memiliki hak:
- a. *Franchisor* memberikan hak penggunaan merek kepada *franchisee* dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memperoleh keuntungan dari penjualan produk-produk *franchisor*;
 - c. Mendapatkan pelatihan dari *franchisor*;
 - d. Menjual produk-produk yang ditentukan oleh *franchisor* dengan harga jual yang sudah ditetapkan oleh *franchisor*;
 - e. Mendapatkan penjelasan SOP dari *franchisor*;
 - f. Meminta waktu untuk off sementara mengenai hal sebagai berikut: renovasi lokasi, mencari lokasi baru, pindah kota.

Bapak Taufik dalam wawancara menjelaskan bahwa konsep dalam perjanjian waralaba yang awalnya ditawarkan adalah perjanjian tanpa negosiasi dengan mitra yang akan membuka bisnis waralaba

bakso aci, hal tersebut dikarenakan pemberi waralaba hanya menyediakan kontrak yang telah disepakati sebelumnya oleh pihak perusahaan agar tidak adanya perbedaan antara kontrak mitra satu dengan yang lainnya dalam proses berwaralaba.²⁹

Setelah penandatanganan perjanjian waralaba atau *franchise* antara pihak pemberi waralaba (*franchisor*) dan pihak penerima waralaba (*franchisee*), hal tersebut berarti bahwa para pihak setuju untuk meaksanakan isi perjanjian sesuai dengan asas-asas hukum yang telah diatur dalam pasal 1338 KUHPerduta. Sehingga selama pelaksanaan perjanjian waralaba (*franchise*) berjalan maka para pihak terkait harus mengedepankan asas itikad baik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta, yaitu “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Kesepakatan antara pihak pemberi waralaba (*franchisor*) dan pihak penerima waralaba (*franchisee*) ditentukan erdasar atas kemauan dari masing-masing pihak terkait dengan syarat, isi, serta berlakunya perjanjian dan lain-lain yang sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sesuai dengan agama, hukum, ketertiban umum dan kesusilaan.

²⁹ Taufik Pandan Winoto, Wawancara, selaku mitra Bakso Aci di Kabupaten Kendal, pada tanggal 1 Agustus 2022

Perjanjian kerjasama waralaba atau *franchise* tersebut dapat berjalan dengan baik apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan atau dibuat. Itikad baik serta kejujuran menjadi prinsip agar ketentuan, kejelasan, dan keadilan dalam perjanjian tercapai.

B. Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian franchise di Kabupaten Kendal dan bagaimana solusinya

Waralaba merupakan suatu pemasaran yang bertujuan untuk memperluas jangkauan usaha untuk meningkatkan pasar dan penjualannya. Waralaba pada dasarnya merupakan suatu bentuk pemberian lisensi yang menekankan pada kewajiban untuk menggunakan sistem, metode, tata cara, prosedur, metode pemasaran dan penjualan maupun hal-hal lain yang ditentukan oleh pemberi waralaba secara eksklusif, serta tidak boleh dilanggar maupun diabaikan oleh penerima waralaba. Perjanjian waralaba mengatur hubungan hukum antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba untuk menjalankan kegiatan *franchise*.

Dalam perjanjian waralaba atau *franchise* para pihak pemberi waralaba (*franchisor*) dan pihak penerima waralaba (*franchisee*) telah menjalankan isi perjanjian serta melakukan kewajiban sebagaimana terdapat dalam isi perjanjian *franchise* tersebut. Apabila salah satu pihak

tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang waralaba, menyebutkan bahwa “waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia”.

Pada perjanjian seringkali ditemukan adanya hambatan, yaitu wanprestasi. Wanprestasi adalah merupakan suatu keadaan tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Wanprestasi dalam perjanjian waralaba adalah tidak dipenuhinya suatu kewajiban baik seluruhnya maupun sebagian atas perjanjian yang telah dibuat oleh pihak pemberi waralaba dan penerima waralaba. Terdapat empat keadaan yang dapat dikatakan bahwa salah satu pihak melakukan wanprestasi yaitu:

- a. Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali
- b. Dipenuhinya prestasi secara tidak baik atau tidak sesuai dengan perjanjian semula
- c. Pelanggaran janji-janji oleh satu atau dua pihak
- d. Dipenuhinya prestasi tapi dalam pelaksanaannya terlambat.

Wanprestasi dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran apabila menyebabkan kerugian terhadap pihak-pihak tertentu serta melakukan hal yang berpotensi untuk mendatangkan kerugian termasuk dengan tidak dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati dalam perjanjian.

Selama pelaksanaan perjanjian waralaba (*franchise*) bakso aci di Kabupaten Kendal belum pernah terjadi kasus hukum atas pelanggaran perjanjian bisnis waralaba (*franchise*) pihak pemberi waralaba (*franchisor*) dan pihak penerima waralaba (*franchise*), karena selama ini apabila ada permasalahan selalu dilakukan melalui penyelesaian musyawarah dengan diskusi.³⁰

Perjanjian yang telah disepakati oleh pihak pemberi waralaba (*franchisor*) dan pihak penerima waralaba (*franchise*) berupa aturan, hak dan kewajiban yang mengikat yang harus ditaati serta dilakukan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum, sehingga pelanggaran atau tidak terpenuhinya hal yang terdapat didalam kesepakatan akan timbul akibat hukum atau konsekuensi berupa sanksi.

³⁰ Taufik Pandan Winoto, Wawancara, selaku mitra Bakso Aci di Kabupaten Kendal, pada tanggal 1 Agustus 2022

Menurut pasal 1365 KUHPPerdata menyebutkan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” pasal 1365 KUHPPerdata tersebut menjelaskan bahwa apabila ada suatu kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, maka orang tersebut dapat meminta pertanggungjawaban serta meminta ganti rugi atas kerugian yang didapat.

Dalam pelaksanaan usaha waralaba (*franchise*) tidak terlepas dari adanya hambatan-hambatan, apabila terdapat wanprestasi dalam perjanjian selain dengan tindakan sanksi dan pengakhiran perjanjian, segala bentuk larangan, hambatan, atau wanprestasi yang dilakukan dalam perjanjian waralaba (*franchise*) Bakso Aci telah disepakati bahwa setiap perselisihan antara franchisor dan franchise akan diselesaikan dengan melakukan musyawarah diskusi sebagai itikad baik.

Pelaksanaan suatu perjanjian harus dapat dilaksanakan dengan baik, karena perjanjian yang telah dibuat merupakan kesepakatan bersama. Maka untuk menghindari hal-hal diluar keinginan atau pelanggaran para pihak sebaiknya harus benar- benar mengetahui isi dari perjanjian warlaba agar dapat mempertanggungjawabkannya dikemudian hari apabila terdapat hal yang diluar keinginan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis atau pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

A. Simpulan

1. Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (*Franchise*) Bakso Aci di Kabupaten Kendal diawali dengan adanya kesepakatan yang mengikat antara pihak pemberi waralaba (*franchisor*) dan pihak penerima waralaba (*franchise*) untuk membuat suatu perjanjian. Sebelum membuat perjanjian pihak pemberi waralaba (*franchisor*) sebagai pemilik memberikan informasi yang didalamnya terkait isi dan syarat untuk melakukan franchise dengan bakso aci untuk bergabung menjadi waralaba (*franchise*) pada bakso aci yaitu:

- a. Memiliki modal yang cukup untuk berbisnis;
- b. Bersedia untuk bekerja keras dan berperan aktif dalam mengoprasikan bisnis;
- c. Berkomitmen untuk mengembangkan brand *franchise*;
- d. Memahami keuntungan dan resiko bergabung dengan *franchise*;
- e. Berkomitmen dan patuh terhadap standarisasi *franchise*;
- f. Perencanaan lokasi usaha dilakukan oleh tim survey dari *franchise*.

Setelah pihak pemberi waralaba (franchisor) setuju terhadap kerjasama yang akan dilakukan, selanjutnya pihak penerima waralaba (franchise) dapat membuat perjanjian dengan pihak franchisor sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian agar para pihak dapat mempertanggungjawabkan isi dalam perjanjian yang telah disepakati serta mampu melaksanakan hak dan kewajiban yang termasuk didalamnya yang sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sesuai dengan agama, hukum, ketertiban umum dan kesusilaan serta asas itikad baik..

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (Franchise) Bakso Aci di Kabupaten Kendal tidak ada dikarenakan kedua pihak yaitu franchisor dan franchise tidak melakukan pelanggaran yang terkait dengan isi perjanjian yang telah disepakati yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak yang lainnya. Karena selama pelaksanaan perjanjian waralaba (franchise) antara pihak penerima waralaba (franchisor) dan pihak penerima (franchise) belum pernah terjadi adanya kasus hukum atau pelanggaran terhadap isi perjanjian, namun seandainya terjadi suatu pelanggaran antara pihak terkait maka akan dilakukan musyawarah diskusi untuk pemecahan masalahnya.

B. Saran

1. sebelum melakukan kerjasama dan membuat perjanjian sebaiknya pihak franchise harus teliti dan hati-hati serta mengetahui apa saja isi dalam perjanjian tersebut, karena apabila telah melakukan perjanjian kedua pihak franchisor maupun franchise harus mampu mempertanggungjawabkan serta melaksanakan isi dari perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal melakukan kerjasama kedua pihak harus jelas dan terang-terangan sebagaimana terkait dalam isi perjanjian yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dan apabila terjadi hal-hal diluar kehendak maupun pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak dan dapat memunculkan kerugian bagi pihak lainnya sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu melalui musyawarah dengan melakukan diskusi, namun apabila hal tersebut tidak berhasil dan menemukan titik temu dari ujung masalah maka dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat menerima sanksi.

2. untuk menghindari terjadinya hambatan yang dapat memunculkan wanprestasi kedua pihak sebaiknya melakukan serta mentaati isi perjanjian yang telah dibuat, namun apabila hambatan tidak dapat dihindari maka sebaiknya kedua pihak membuat perjanjian secara tertulis yang terdapat sanksi yang jelas bagi kedua belah pihak, sehingga dapat melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan baik tanpa mengalami hambatan yang dapat mengakibatkan kerugian dari pihak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- AK, S. (2006). *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budiono Herlin. (2008). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Ikhtasar Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Dr. Siti Ikhatun Badriyah, S. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian Franchise*. CV. TIGAMEDIA PRATAMA.
- Dwi Atmoko. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Serta Perlindungan Hukum Praktek Bisnis Waralaba Di Indonesia. *Jurnal Kritha Bhayangkara*, 32.
- Hakim, Lukman. (2008). *Info Lengkap Warakaba*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Hendi Suhendi. (2008). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Herdijan Rusli. (1996). *Hukum Perjanjiann Indonesia & Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan .
- Imam Sjahputra Tunggal. (2005). *Konsep dan kasus*. Jakarta: Harvarindo.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2005). *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang* . Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Mardani. (2013). *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Munir Fuady. (n.d.). *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. 2002: Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Putra Jaya Nyoman Serikat. (2007). *Politik Hukum*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Subekti, Raden. (1999). *Aspek Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.

Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suhakarno. (2004). *Hukum Prjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana.

Jurnal

Agrianto, Muhammad Iman. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Franchise Menurut Hukum Perdata Di Kota Samarinda.

Dwi Atmoko. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Serta Perlindungan Hukum Praktek Bisnis Waralaba Di Indonesia. *Jurnal Krtha Bhayangkara*,

Interneta

<http://kamusbahasaindonesia.org/waralaba>, tanggal 12 Juli 2022, pukul 22.12 WIB